



**KEPALA DESA LAMOANAK
KECAMATAN MENJALIN
KABUPATEN LANDAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA LAMOANAK
KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK**

KEPALA DESA LAMOANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberkulosis dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan desa siaga tuberculosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari Tingkat dusun dengan Tingkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komperhensif, terpadu dan berkesinambungan , di perlukan komitmen lintas sektor terkait ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengtang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tubekulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII,2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tubekulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 4 tahun 2025 Tentang Penanggulangan Tubekulosis (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 4);
11. Keputusan Bupati Landak Nomor 390 / DINKES-P2P/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tubekulosis Di Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk TIM Desa Siaga Tubekulosis di Desa Lamoanak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tubekulosis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis, yang terdiri dari :

1. Memberdayakan peran aktif Masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit tuberculosis;
2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di Masyarakat;
3. Mengedukasi Masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis;
5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis;
6. Meningkatkan keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis;
7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan Penyakit Tuberkulosis;
8. Memberikan Edukasi terkait Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di: Lamoanak

Pada Tanggal: 03 September 2025

Kepala Desa Lamoanak

Kecamatan Menjalin



LIANUS IYUS, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Landak Cq. Kepala Dinsos Kaupaten Landak
2. Camat Menjalin di Menjalin
3. Ketua BPD Desa Lamoanak
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMOANAK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DI DESA LAMOANAK

SUSUNA TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA LAMOANAK

- Ketua : Kepala Desa
Sekretaris : Sekretaris Desa
Anggota :
1. Ketua BPD
 2. Perawat Desa
 3. Bidan Desa
 4. Kepala Dusun Baweng
 5. Kepala Dusun Payok
 6. Kepala Dusun Seringkuyang
 7. Kepala Dusun Seledok
 8. Kepala Dusun Tiang Aji
 9. Ketua PKK
 10. Ketua Kader Posyandu
 11. Ketua Kader Posyandu Lansia
 12. Ketua Kader Posyandu Samabue
 13. Ketua Kader Posyandu Lubuk Kale
 14. Ketua Kader Posyandu Kamayo
 15. Ketua Kader Posyandu Batasan
 16. Ketua Kader Posyandu Bata Barat
 17. Ketua Kader Posyandu Mekar
 18. Ketua Kader Posyandu Dara Barampek

Kepala Desa Lamoanak
Kecamatan Menjalin



LIANUS IYUS, S.Pd